

BAB III

HAK ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAN BAPAK ANGKATNYA

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 677/K/AG/2009

A. Letak Geografis Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas pengaruh dari cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara.

Berlokasi di Jakarta Pusat - DKI Jakarta Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Indonesia (10110), Nomor telfon : (021) 3843348 - (021) 3810350 - (021) 3457661, email : [info\[at\]mahkamahagung.go.id](mailto:info[at]mahkamahagung.go.id)



B. Susunan Majelis Hakim

Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009 yang merupakan putusan kasasi dari perkara di Pengadilan Tinggi Agama Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg yang juga merupakan putusan banding dari perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg, dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini susunan majelis hakimnya adalah :

Hakim Ketua : Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

Hakim Anggota : 1. Drs. H. Habiburrhman, M.Hum
2. Drs.H.Mukhtar Zamzami,S.H.,M.H

Panitera : Drs. Suhardi, S.H.

C. Para Pihak

Para Pihak dalam Putusan Mahkamah Agung No. 677/K/Ag/2009 diantaranya :

- 1) Yusuf Abdul Rojak bin Abudl Rojak bertempat tinggal di jalan Panorama Np. 97/167D Kota Bandung;
- 2) Ny. R. Nunung binti Abdul Rojak, bertempat tinggal di Kp. Cianda RT. 34 RW. 04 Desa Sukarame Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;
- 3) Acep Zaenal Mutaqin bin Dahlan Arrasyid, bertempat tinggal di Kp. Cibeas RT. 01 RW. 01 Desa Cintaraja Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;

- 4) Edwin Marsal bin R. Sulaeman Basar, bertempat tinggal di Jalan Emong No. 208/36B RT. 005 RW. 002 Kelurahan Burangrang Kecamatan Lengkong Kota Bandung
- 5) R. R. Aam Abdurrahman bin R. Sulaeman Basar, bertempat tinggal di Jalan tanjung Pura No. 83 Kepandean Indramayu;
- 6) R. Atang Ramdhan bin R. Sulaeman Basar, bertempat tinggal di Perum Binong Permai Blok K4 No. 1 tanggerang;
- 7) R. Atih Siti Chodijah, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusumah No. 206 Kota Baru Cibaduyut Bandung;
- 8) R. Siti Rukiyah binti Sulaeman Basar, bertempat tinggal di Jalan Cikalong Tengah Np. 31A Tasikmalaya;
- 9) R. Atun Dorojatun bin R. Sulaeman Basar, bertempat tinggal di Soreang Indah Blok Y No. 20 Kabupaten Bandung;
- 10) Cucu Mulyani binti R. Suleman Basar, bertempat tinggal di Jalan Pasirluyu RT. 001 RW. 003, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
- 11) E. Komariah binti Memed bin Abdul Rojak, bertempat tinggal di Kp. Situ Hapa RT. 001 RW. 03 Kelurahan Cintaraja Kecamatan Singaparna;
- 12) Hj. Dewi Fatimah binti Memed bin Abdul Rojak, bertempat tinggal di Jalan Otista No. 144 RT. 2 R. 2 Desa Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler Garut;

13) Dedi Ruhendi bin Memed bin Abdul Rojak, bertempat tinggal di Kp. Mancagar RT. 06 RW. 14 Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes Tasikmalaya;

14) H. Moh. Sapaat bin R. Ahmad, bertempat tinggal di jalan Rehab I no. 108 RT. 03 RW. 09 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rahmat, S.H., dan kawan Advokat berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 2 Bandung, para pemohon kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding.

D. Kasus Posisi

Berawal dari gugatan yang diajukan oleh para penggugat, yang melibatkan para penggugat melakukan gugatan terhadap tergugat yaitu Nina Indratna, yang bertempat tinggal di Jalan Terusan Martanegara No. 26 RT. 09 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung, yang sebelumnya gugatan para penggugat telah diajukan ke Pengadilan Agama bandung, para pengugat I (satu) sampai dengan penggugat XIV (empat belas) adalah adik kandung dari para keponakan almarhum R. Achmad Sarbini Bin abdul Rojak.

Almarhum R. Achmad Sarbini selama hidupnya melangsungkan pernikahan dengan Ny. R. Hj. Nana Djuhana dan selama pernikahan tidak dikaruniai keturunan Pada tahun 1959, keduanya sepakat untuk melakukan pengangkatan anak yaitu Nina Indriatna (Tergugat), yang merupakan seorang anak dari sanak keluarga Almarhumah R. Nana Djuhana, Pada tanggal 20

Agustus 1998 Almarhumah R. Nana Djuhana meninggal dunia dan meninggalkan anak angkat (Tergugat) dan 2 (dua) saudara kandung yang masih hidup yaitu R. Yusuf Abdul Rojak dan R. Nunung Penggugat I (satu) dan II (dua), sedangkan 4 (empat) saudara kandung lainnya telah meninggal dunia, Bahwa terhadap para saudara kandung yang telah meninggal dunia, kedudukan haknya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu para Penggugat I (satu) sampai dengan penggugat XIV (empat belas).

Almarhum R. Achmad Sarbini dan Istrinya disamping meninggalkan seorang anak angkat dan ahli waris atau ahli waris pengganti juga meninggalkan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum dan almarhumah berupa sebidang tanah dan sebuah rumah tinggal di atasnya yang terletak di Jalan Buah batu Nomor 63 atas nama janda almarhumah Ny. R. Hj. Nana Djuhana Sarbini, sebidang tanah yang terletak di Jalan Sukagalih beratas nama janda almarhumah Ny. R. Hj. Nana Djuhana Sarbini, sebidang tanah yang terletak di jalan Terusan Martanagara atas nama Ny. R. Nana Djuhana dan R. Achmad Sarbini juga meninggalkan harta kekayaan berupa beberapa saham yang ditanamkan pada PT. Penerbit Granesia dan PT. Pikiran Rakyat.

Harta peninggalan yang ditinggalkan Almarhum R. Achmad Sarbini dan Istrinya seluruhnya dalam penguasaan Anak Angkatnya (Tergugat) karena semasa hidupnya Almarhum pernah membuat Surat Wasiat tertanggal 18 Maret 1992 dihadapan Notaris dan PPAT di Bandung dengan Nomor 9 dengan menunjuk Istrinya sebagai pelaksana wasiat, hal serupa juga dilakukan

Almarhum Istrinya pada tanggal 26 Desember 1995 dihadapan Notaris dan PPAT di Bandung Nomor 201 dengan menunjuk Nina Indratna (Tergugat) sebagai pelaksana wasiat.

Para Penggugat menilai wasiat-wasiat tersebut merugikan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah Hukum Islam, karena dilakukan tanpa persetujuan semua ahli waris, para Tergugat beranggapan bahwa wasiat-wasiat tersebut haruslah dibatalkan demi hukum atau setidaknya surat wasiat itu harus dinyatakan tidak berkukatan hukum. Dan juga para Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kota Bandung untuk menetapkan wasiat *wajibah* sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dan sisanya sebesar $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari harta yang ditinggalkan setelah dipotong hak janda sebesar $\frac{1}{4}$ (satu perempat) bagian menjadi dan merupakan hak para penggugat sendiri ataupun bersama-sama sebagai ahli waris pengganti.

Almarhumah Ny. Nana Djuhana memberikan wasiat kepada Tergugat untuk menguasai harta peninggalan tersebut diatas sejak tahun 1993 sampai dengan 2008, hal tersebut sudah berjalan kurang lebih 16 (enam belas) tahun tanpa membaginya kepada ahli waris, sehingga para penggugat berpendapat bahwa penguasaan atas bersama terpekara dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah.

Untuk menguatkan gugatannya Para Penggugat masing-masing memberikan bukti-bukti tertulis, juga menghadirkan saksi-saksi guna menguatkan gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat di persidangan.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena Penggugat meminta pembatalan akta atau surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris yang merupakan kewenangan dari Badan Peradilan Umum. Bahwa pewaris telah menentukan pilhan hukum atas harta peninggalannya agar diatur menurut hukum waris perdata dengan membuat surat wasiat atau akta wasiat di hadap notaris bukan berdasarkan waris Islam, bahwa gugatan para penggugat mengenai objeknya sudah menyangkut sengketa hak milik perdata yang harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Bahwa sebelumnya Pengadilan Agama Bandung telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 747/Pdt.G/2009/PA.Bdg tanggal 11 Desember 2008, dengan menolak eksepsi tergugat dan pada pokok perkara mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian. Pada tingkat banding, atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan dikeluarkannya putusan Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg tanggal 23 Juli 2009, yang menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Perbandingan formal dapat diterima, serta membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 11 Desember 2008 Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg yang dimana Para Penggugat terhadap putusan banding, melakukan permohonan kasasi. Para Penggugat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengabulkan eksepsi Termohon Kasasi/Tergugat tentang kekurangan pihak

adalah tidak beralasan, serta dalam perkara ini yang menjadi pokok sengketa waris antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berawal dari adanya hibah wasiat Nomor 9 yanggal 18 maret 1992 dari Almarhum R. Achmad Sarbini kepada Istrinya yang bernama almarhumah R. Nana Djuhana yang dianggap Pemohon Kasasi adalah cacat hukum dan tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam.

E. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan perkara sengketa waris karena adanya wasiat yang dilakukan oleh orang tua angkat terhadap Nina Indratna (Tergugat) selaku anak angkat yang menguasai seluruh harta warisan berdasarkan surat wasiat yang telah dibuat oleh orang tua angkatnya tersebut. Wasiat tersebut dilakukan dua kali, yang pertama ketika Almarhum R. Achmad Sarbini membuat wasiat kepada Almarhumah Istrinya yang bernama Nana Djuhana yang dibuat dihadapan Notaris dan yang kedua ketika Almarhumah Istrinya membuat wasiat dihadapan Notaris kepada anak angkatnya yaitu Nina Indratna, yang pada intinya memberikan kuasa untuk menguasai keseluruhan harta bersama orang tua angkatnya.

Putusan Mahkamah Agung No. 677/K/AG/2009 berawal dari gugatan yang diajukan oleh 14 orang ahli waris yang sah (Penggugat) yang diantaranya;

1. Yusuf Abdul Rojak bin Abdul Rojak;
2. Ny. R. Nunung binti Abdul Rojak;
3. Acep Zaenal Mutaqin bin Dahlan Arrasyid;

4. Edwin Marsal bin R. Sulaeman Basar;
5. R. R. Aam Abdurrahman bin R. Sulaeman Basar;
6. R. Atang Ramdhan bin R. Sulaeman Basar;
7. R. Atih Siti Chodijah binti R. Sulaeman Basar;
8. R. Siti Sukiyah binti Sulaeman Basar;
9. R. Atun Dorojatun binti R. Sulaeman Basar;
10. Cucu Mulyani binti R. Sulaeman Basar;
11. E Komariah binti Memed bin Abdul Rojak;
12. Hj. Dewi Fatimah binti Memed bin Abdul Rojak;
13. Dedi Ruhendi bin Memed bin Abdul Rojak;
14. H. Moh. Sapaat bin R. Ahmad;

Para penggugat merupakan adik kandung dan keponakan dari Almarhum R. Achmad Sarbini yang melangsungkan pernikahan dengan Almarhumah R. Nana Djuhana, yang selama pernikahannya tidak dikaruniai anak, maka pada tahun 1559 keduanya sepakat untuk melakukan pengangkatan anak yaitu Nna Djuhana (Tergugat). Pada saat Almarhum R. Achmad Sarbini dan Almarhumah R. Nana Djuhana meninggal dunia, keduanya meninggalkan 1 (satu) anak angkat (Tergugat) dan 2 (dua) saudara kandung yang masih hidup (Penggugat I dan II), sedangkan 4 (empat) saudara kandung lainnya telah terlebih dahulu meninggal dunia, bhwa terhadap saudara kandung yang terlebih dahulu meninggal dunia, kedudukan haknya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti (Penggugat III sampai XIV)

Setelah meninggal dunia harta peninggalan dari Almarhum R. Achmad Sarbini dan Almarhumah R. Nana Djuhana secara keseluruhan dikuasai oleh anak angkat (Tergugat), karena semasa hidup Almarhum R. Achmad Sarbini pernah membuat surat wasiat tertanggal 18 Maret 1992 di hadapan Notaris dengan menunjuk Istrinya sebagai pelaksana wasiat, yang hal serupa juga dilakukan oleh Almarhumah Istrinya pada tanggal 26 Desember 1995 di hadapan Notaris dan PPAT dengan menunjuk Tergugat sebagai pelaksana wasiat.

Para penggugat menilai wasiat-wasiat tersebut merugikan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah Hukum Islam seperti yang sudah Penulis coba bahas di Bab II, oleh karena itu Penggugat beranggapan bahwa wasiat-wasiat tersebut harus batal demi hukum atau setidaknya surat wasiat harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum, yang pada akhirnya para Penggugat melakukan gugatannya terhadap tergugat yang pertama kali diajukan di Pengadilan Agama Bandung untuk menetapkan wasiat *wajibah* sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagi andari harta yang ditinggalkan dan sisanya sebesar $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari harta yang ditinggalkan setelah dipotong hak janda sebesar $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian menjadi dan merupakan hak para Penggugat sendiri ataupun bersama-sama sebagai ahli waris pengganti.

Bahwa hakim Mahkamah Agung berpendapat yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah sengketa kewarisan dan adanya hibah wasiat kepada Istri dan anak angkat tidak dibenarkan, hal ini dikarenakan dalam warisan Istri dan anak angkat telah mempunyai bagian tertentu. Para ulama fikih dalam

pelaksanaan wasiat mensyaratkan bahwa orang yang menerima wasiat bukan salah seorang yang berhak mendapatkan warisan dari orang yang berwasiat, kecuali apabila ahli waris lainnya membolehkannya. Alasan yang dikemukakan para ahli fikih adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Umamah yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal, Imam at-Tirmidzi, Imam an-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban, yang artinya:

“Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak (menerima warisan), maka tidak (sah/boleh) berwasiat kepada ahli waris. Menurut hadits yang diriwayatkan ad-Daruqutni dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW, bersabda: “Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, kecuali dibolehkan oleh ahli waris lainnya.”³⁹

Artinya pada perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009, almarhum R. Achmad Sarbini telah berwasiat kepada Istrinya dengan Akta Wasiat Nomor 9 tanggal 18 Maret 1992, berdasarkan pendapat ulama Fikih, Istri merupakan kelompok ahli waris, sehingga wasiat yang dilakukan almarhum R. Achmad Sarbini kepada Nana Djuhana yang merupakan Istrinya adalah tidak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 180 menyatakan bahwa: “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.”, Maka pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 677/K/AG/2009 berpendapat bahwa Putusan sebelumnya yaitu Pengadilan Tinggi Agama Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan

³⁹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Op. cit, hlm. 73.

mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan tidak sah hibah wasiat yang dilakukan Almarhum R. Achmad Sarbini kepada Istrinya Almarhumah R. Nana Djuhana dan hibah wasiat untuk anak angkat (Tergugat) yang akhirnya menetapkan untuk memberikan wasiat *wajibah* kepada anak angkat (Tergugat) dengan bagian 1/3 (sepertiga), dan menetapkan seluruh Penggugat sebagai ahli waris yang sah dan mendapat bagiannya sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Hukum Islam dalam Putusan, hal ini telah sesuai pada peraturan perundang-undangan yaitu Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman majelis hakim Mahkamah Agung untuk mengadili suatu perkara.

F. Putusan

Bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah sengketa kewarisan dan adanya hibah wasiat yang tidak memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan. Bahwa harta warisan almarhum R. Achmad Sarbini dikuasai oleh almarhumah R. Hj. Nana Djuhana atas dasar surat hibah wasiat tertanggal 18 maret 1992 dan hibah wasiat seorang ibu kepada anak angkatnya dalam hukum Islam tidak dibenarkan karena Istri dan anak angkat telah tertentu bagiannya dari harta warisan.

Maka Mahkamah Agung terhadap permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 63/Pdt.G/2009/PTA.Bdg tanggal 23 Juli 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 747/Pdt.G/2008/PA.Bdg tanggal 11 Desember 2008 serta Mahkamah Agung

mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tidak sah hibah wasiat yang dilakukan R. Achmad Sarbini terhadap R. Hj. Nana Djuhana dengan Akta Wasiat Nomor 9 tanggal 18 Maret 1992 dan R. Hj. Nana Djuhana terhadap Tergugat tanggal 26 Desember 1995;
3. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 9 tanggal 18 Maret 1992 dan Nomor 201 tanggal 26 Desember 1995 tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan Ahli Waris R. Achmad Sarbini adalah sebagai berikut :
 - a. R. Hj. Djuhana (Istri);
 - b. R. Yusuf Abdul Rojak bin Abdul Rojak (saudara kandung laki-laki);
 - c. R. Nunung binti Abdul Rojak (saudara kandung perempuan);
 - d. Ahli Waris Pengganti dari R. Memed Abdul Rojak (saudara kandung laki-laki) yaitu: E. Komariah, Hj. Dewi Fatimah, Dedi Ruhendi, H. Kankan Sukandar, H. Moch. Taat, Hj. Yani, Hj. Wahyu, Tuti, Titin Sartini, Tosin;
 - e. Ahli Waris Pengganti dari R. Sulaeman Basar bin Abdul Rojak (saudara kandung laki-laki) yaitu: R. Aam Abdurahman, R. atang ramdhan, R. Atih Siti Chodidjah, R. Siti Rukiyah, R. Edwin Marsal, R. Atun Dorajatun, Cucu Mulyani;
 - f. Ahli Waris Pengganti dari R. Umi Kulsum binti Abdul Rojak (saudara kandung perempuan) yaitu: H, Moch. Sapaat, Hj. Siti Aiyah, Yuyu

Amaliyah, Rd. Atikah, Siti Aminah, Achdan Ilyas, Djulaeha, Rd. Endang Sukandar, R. Sofiah;

g. Ahli Waris Pengganti dari R. Maemunah binti Abdul Rojak (saudara kandung perempuan) yaitu Acep Zaenal Mutaqin;

5. Menetapkan harta bersama R. Achmad Sarbini dan R. Hj. Nana Djuhana adalah:

a. Sebidang tanah dan sebuah rumah tinggal di atasnya yang terletak di Jalan Buahbatu Nomor 63 atas nama janda almarhumah Ny. R. Hj. Nana Djuhana Sarbini

b. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Sukagalih beratas nama janda almarhumah Ny. R. Hj. Nana Djuhana Sarbini,

c. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Terusan Martanagara atas nama Ny. R. Nana Djuhana Sarbini.

d. Saham yang ditanamkan pada PT. Penerbit Granesia dan PT. Pikiran Rakyat.

6. Menetapkan R. Achmad Sarbini dan R. Hj. Nana Djuhana masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama pada bagian di atas;

7. Menetapkan Dra. Nina Indriatna sebagai anak angkat memperoleh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari seluruh harta warisan almarhum R. Achmad Sarbini dan almarhumah R. Hj. Nana Djuhana;

8. Menetapkan masing-masing ahli waris dari almarhum R. Achmad Sarbini;

- a. R. Hj. Nana Djuhana $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari warisan R. Achmad Sarbini senesar $\frac{3}{18}$ (tiga perdelapan belas) bagian;
 - b. R. Yusuf Abdul Rojak bin Abdul Rojak mendapat $\frac{2}{18}$ (dua perdelapan belas) bagian harta warisan almarhum R. Achmad Sarbini;
 - c. R. Nunung binti Abdul Rojak mendapat $\frac{1}{18}$ (seperdelapan belas) bagian dari harta warisan almarhum R. achmad Sarbini;
 - d. Ahli Waris Pengganti dari R. Memed bin Abdul Rojak mendapat $\frac{2}{18}$ (dua perdelapan belas) bagian dari harta warisan almarhum R. achmad Sarbini;
 - e. Ahli Waris Pengganti dari R. Sulaeman Basar bin abdul Rojak mendapat $\frac{2}{18}$ (dua perdelapan belas) bagian dari hara warisan almarhum R. Achmad Sarbini;
 - f. Ahli Waris Pengganti dari R. Umi Kulsum binti Abdul Rojak mendapat $\frac{1}{18}$ (seperdelapan belas) bagian dari hara warisan almarhum R. Achmad Sarbini;
 - g. Ahli Waris Pengganti dari R. Maemunah binti Abdul Rojak mendapat $\frac{1}{18}$ (seperdelapan belas) bagian dari hara warisan almarhum R. Achmad Sarbini;
9. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian para Pengugat sebagaimana dalam dictum No.8 (delapan) setelah dikurangi sejumlah uag pertama sebesar Rp. 30,000,000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tahun 1993

dan yang kedua sebesar Rp. 150,000,000,- (sertus lima puluh juta rupiah) pada tahun 1996 yang telah diterima para pihak Penggugat;

10. Menolak gugatan Para Pengugat dan tidak menerima untuk selain dan selebihnya.

Menurut penulis dalam kasus sengketa waris wasiat ini telah memenuhi unsur kepastian hukum bagi para Penggugat, dapat dilihat dari silsilah keluarga besarnya bahwa para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum R. Achmad Sarbini. Pada putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 677/K/AG/2009, hakim telah memutuskan dan mengadilinya secara adil dan tepat, dimana antara ahli waris dan anak angkat tidak ada merasa dirugikan, karena hakim telah menetapkan wasiat wajibah kepada anak angkat sebesar sepertiga dari harta warisan dan sisanya merupakan bagian atau hak dari ahli waris yaitu saudara dan keponakan dari R. Achmad Sarbini. telah sesuai menurut hukum Islam, sebab berdasarkan hadits Rasulullah dapat dipahami bahwa untuk melindungi ahli waris supaya ahli waris yang ditinggalkan tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan tidak boleh melebihi dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan. Hal ini dalam hukum kewarisan Islam adalah untuk melindungi ahli waris.